



BUPATI PELALAWAN

Pangkalan Kerinci, 05 Mei 2021

Kepada Yth :

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Pelalawan
2. Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Pelalawan
3. Pimpinan Perusahaan/Badan Usaha se-Kabupaten Pelalawan.

SURAT EDARAN

Nomor : 067/DPMPTSP/V/2021/139

Tentang



KEWAJIBAN BERKANTOR DAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG BAGI ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG MELAKUKAN PEKERJAAN, USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN DI KABUPATEN PELALAWAN

Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 147/PMK.03/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Tatacara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dalam rangka peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak serta guna peningkatan perputaran ekonomi di Kabupaten Pelalawan, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 147/PMK. 03/2017 pada Pasal 23 ayat (3) dinyatakan bahwa *terhadap wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha di beberapa tempat, selain diwajibkan mendaftarkan diri ke Kantor Pajak Pratama (KPP) atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan, juga wajib mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi masing-masing tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk memperoleh NPWP Cabang pada setiap tempat kegiatan usaha.*
2. Selanjutnya pada Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 147/PMK.03/2017 dinyatakan bahwa *terhadap wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha di beberapa tempat wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP Cabang paling lama 1 (satu) bulan setelah adanya suatu kegiatan usaha yang mulai dilakukan oleh wajib pajak di tempat kegiatan usaha tersebut.*
3. Pada Pasal 25 ayat (2) dinyatakan bahwa dokumen yang disyaratkan untuk memperoleh NPWP Cabang berupa :
 - a. *Dokumen pendirian badan usaha beserta perubahannya*
 - b. *Dokumen identitas diri pengurus badan usaha*
 - c. *Dokumen yang menunjukkan tempat kegiatan usaha badan (kantor).*

4. Sehubungan hal-hal tersebut diatas, diinstruksikan kepada seluruh orang pribadi atau badan yang melakukan pekerjaan, usaha dan / atau kegiatan di Kabupaten Pelalawan wajib berkantor dan memiliki NPWP Cabang di Kabupaten Pelalawan.
5. Diinstruksikan kepada seluruh Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan mewajibkan pelaksana pekerjaan (rekanan/kontraktor) yang berasal dari luar Kabupaten Pelalawan berkantor dan memiliki NPWP Cabang di Kabupaten Pelalawan sebagai salah satu syarat dalam proses pencairan dana pekerjaan.
6. Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa di lingkungan Kabupaten Pelalawan diperintahkan melakukan pemantauan seluruh aktifitas orang pribadi atau badan yang melakukan pekerjaan, usaha dan / atau kegiatan dan memastikan telah berkantor dan memiliki NPWP Cabang di Kabupaten Pelalawan.
7. Kepada seluruh Pimpinan Perusahaan/Badan usaha dan orang pribadi di Kabupaten Pelalawan mewajibkan pelaksana pekerjaan (rekanan/kontraktor) yang berasal dari luar Kabupaten Pelalawan berkantor dan memiliki NPWP Cabang di Kabupaten Pelalawan sebagai salah satu syarat dalam proses lelang pekerjaan dan pencairan dana pekerjaan.
8. Kepada unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Pelalawan agar mensyaratkan kepada peserta lelang dengan membuat pernyataan bersedia berkantor dan memiliki NPWP Cabang Kabupaten Pelalawan apabila telah menjadi pemenang lelang.
9. Pemerintah Daerah akan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
10. Terhadap orang pribadi atau badan yang melakukan pekerjaan, usaha dan/ atau kegiatan di Kabupaten Pelalawan yang tidak mentaati Surat Edaran ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


BUPATI PELALAWAN,

H. ZUKRI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan;
2. Kepala KPP Pratama Pangkalan Kerinci.